



P U T U S A N

Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Bb.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

Pemohon, umur 59 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS/Guru, tempat tinggal di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai Pemohon,

MELAWAN

Termohon, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Jalan Hayam Wuruk, Kelurahan Kaobula, Kecamatan Murhum, Kota Baubau, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama Baubau tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 24 Januari 2013 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0036/Pdt.G/2013/PA.Bb. tanggal 25 Januari 2013 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri yang berstatus duda dan janda telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 29 Januari 2011 di Baubau di hadapan KUA Kec. Wolio, sebagaimana bukti dalam Buku Nikah Nomor 38/3B/01/2011;
2. Bahwa setelah perkawinan Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon di Kel. Kaobula, Kec. Murhum, Kota Baubau;
3. Bahwa selama \pm 1 tahun 8 bulan kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan damai;
4. Bahwa sekitar bulan Nopember 2012 terjadi perubahan sikap Termohon, Termohon dengan serta merta meninggalkan Pemohon yang sedang mengalami sakit keras/stroke;
5. Bahwa sejak Termohon meninggalkan rumah Pemohon, Termohon tinggal di rumah Termohon tidak pernah lagi melihat keadaan Pemohon yang sedang sakit keras, malah

Hlm. 1 dari 8 hlm. Putusan No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon hanya dating meminta uang tunjangan Termohon yang ada dalam gaji Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil;

6. Bahwa setiap kali Termohon datang untuk meminta tunjangannya dalam gaji Pemohon, Pemohon memberikan tunjangan tersebut, Pemohon tidak merasa sakit hati atas perlakuan Termohon pada Pemohon;
7. Bahwa sudah selama 3 bulan ini Termohon pergi meninggalkan Pemohon, Termohon meninggalkan rumah Pemohon tanpa izin dan tinggal di rumah Termohon. Anak-anak Pemohon dengan istri terdahulu (almarhumah) yang merawat Pemohon yang sedang sakit saat ini;
8. Bahwa selama perkawinan Pemohon dan Termohon tidak dikaruniai anak;
9. Bahwa oleh karena rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bias dipertahankan lagi karena memang Termohon tidak mepedulikan Pemohon lagi, apalagi saat ini Pemohon sedang sakit keras, sehingga Pemohon mengajukan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Baubau;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, mohon kiranya kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Baubau cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan membuka sidang dan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon Termohon;
3. Membebaskan semua biaya yang timbul akibat perkara ini menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, Pemohon datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa Pemohon sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diberhentikan dengan hormat/pensiun terhitung sejak tanggal 25 Juni 2013;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan cara menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, oleh karena perdamaian tidak berhasil maka persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Wolio Nomor 38/3B/01/2011 tanggal 29 Januari 2011, yang telah diberi materai cukup serta distempel pos yang oleh ketua majelis setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya kemudian diberi kode P;

Menimbang bahwa selain alat bukti surat tersebut, Pemohon juga mengajukan dua orang saksi dan dua orang saksi tersebut di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi 1, umur 68 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Erlangga No. 88A, Kelurahan Wameo, Kecamatan Batupuario, Kota Baubau:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adik ipar Pemohon dari istri pertama Pemohon;
 - bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah Pemohon;
 - bahwa Pemohon dan Termohon ketika menikah telah mempunyai anak masing-masing karena Pemohon dan Termohon berstatus duda dan janda;
 - bahwa saksi tidak tahu bagaimana keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon, akan tetapi setelah Pemohon sakit stroke, Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
 - bahwa Pemohon sakit stroke sudah tiga bulan lebih dan selama itu antara Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal;
 - bahwa selama Pemohon sakit stroke, yang merawat Pemohon adalah anak-anak Pemohon sendiri;
 - bahwa saksi tidak tahu apakah pihak keluarga sudah merukunkan Pemohon dan Termohon atau belum;
2. Saksi 2, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Kaobula, Kecamatan Murhum, Kota Baubau:
 - bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi anak kandung Pemohon dari istri pertama;
 - bahwa setelah Pemohon dan Termohon menikah, keduanya hidup bersama di rumah Pemohon selama kurang lebih sebelas bulan;

Hlm. 3 dari 8 hlm. Putusan No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa sekitar bulan Nopember 2012, anak Termohon berselisih dengan adik saksi karena setiap akan masuk ke rumah Pemohon, anak Termohon selalu mengatakan “baca do’a dulu sebelum masuk rumah karena disini banyak setan” dan ketika adik saksi menanyakan kepada Termohon kenapa anak Termohon berkata seperti itu, Termohon justru marah kepada adik saksi;
- bahwa sejak Pemohon sakit stroke tiga bulan yang lalu, Termohon pergi meninggalkan Pemohon sehingga yang mengurus Pemohon adalah saksi dan adik-adik saksi;
- bahwa selama Termohon pergi, tiap awal bulan Termohon datang ke rumah, akan tetapi bukan untuk menjenguk Pemohon melainkan hanya meminta uang yang ada dalam daftar gaji Pemohon dan Pemohon juga tidak keberatan memberikan uang jatah Termohon;
- bahwa selama ini tidak ada pihak keluarga yang merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua saksi tersebut, Pemohon tidak keberatan dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk berita acara pemeriksaan ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keputusan Kepala badan Kepegawaian Negara Nomor: 000013/KEP/EV/27472/13 tanggal 25 Juni 2013, Pemohon telah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa setiap memulai persidangan majelis hakim telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil sehingga telah terpenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa kendatipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut, namun tidak pernah datang di persidangan dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya, maka proses pemeriksaan perkara ini dilakukan sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg.;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok perkara ini adalah Pemohon meminta izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dengan alasan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Termohon sudah tidak mempedulikan Pemohon lagi padahal Pemohon sedang sakit keras/stroke;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka untuk menghindari terjadinya perceraian yang tidak beralasan, Pemohon wajib membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon di depan sidang telah mengajukan alat bukti tertulis yang diberi kode P serta dua orang saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa bukti P yang diajukan oleh Pemohon tersebut telah ternyata bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah suami istri, maka hal tersebut telah memenuhi maksud ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, sehingga beralasan hukum bila bukti P tersebut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P yang merupakan akta otentik, terbukti bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri, sehingga Pemohon mempunyai alasan hukum untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, oleh karena permohonan cerai Pemohon dengan alasan antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, majelis telah mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon, yaitu Saksi 1 merupakan adik ipar Pemohon, dan saksi kedua Saksi 2 merupakan anak kandung Pemohon;

Menimbang, bahwa saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 keduanya menerangkan bahwa kedua saksi tersebut tidak mengetahui Pemohon dan Termohon bertengkar atau berselisih akan tetapi kedua saksi melihat dan mengetahui sendiri bahwa sejak Pemohon sakit stroke, Termohon tidak mempedulikan Pemohon dan bahkan pergi meninggalkan Pemohon sehingga pisah tempat tinggal selama tiga bulan dan yang merawat Pemohon adalah anak-anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selama ini Pemohon dan Termohon belum ada yang merukunkan oleh keluarga atau belum dan hanya tahu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua saksi Pemohon tersebut, majelis hakim telah menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 8 hlm. Putusan No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Bb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus disebabkan karena Termohon tidak memperhatikan Pemohon yang sakit keras;
- bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di muka, maka hal tersebut telah sesuai maksud Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeras akan menalak Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon yang mengakibatkan Pemohon berpisah tempat tinggal dengan Termohon, sehingga tujuan perkawinan tidak dapat lagi terwujud, maka majelis hakim berpendapat kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana yang dimaksud dengan ketentuan pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam telah sulit dapat terwujud;

Menimbang, bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal, maka mejelis hakim berpendapat bahwa permohonan izin cerai talak Pemohon telah terbukti menurut hukum berdasarkan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut di atas, bersesuaian juga dengan firman Allah.SWT. dalam surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi sebagai berikut:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk talak, maka Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. (Surat Al Baqarah ayat 227);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka beralasan menurut hukum apabila petitum Pemohon tentang izin untuk mengikrarkan talak satu raj'i terhadap Termohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini harus diputus dengan Verstek (vide Pasal 149 RBg);

Menimbang, bahwa berdasarkan pada Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006 dan perubahan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009, maka selanjutnya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk mengirimkan sehelai salinan penetapan ikrar talak yang telah berkekuatan hukum tetap kepada pegawai pencatat nikah (Kantor Urusan Agama) setempat yang rumusan selengkapannya akan disebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Baubau;
4. Memerintahkan kepada Panitera untuk menyampaikan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat tinggal dan tempat perkawinan Pemohon dan Termohon;
5. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Baubau, pada hari Senin tanggal 26 Agustus 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Syawal 1434 Hijriah, oleh kami RUSLAN, S.Ag., S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta MUNAWIR, S.E.I. dan HAFIDZ UMAMI, S.H.I. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta Sudirman, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

Hlm. 7 dari 8 hlm. Putusan No. 0036/Pdt.G/2013/PA.Bb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MUNAWIR, S.E.I.

RUSLAN, S.Ag.

ttd

HAFIDZ UMAMI, S.H.I.

PANITERA PENGGANTI

ttd

SUDIRMAN, S.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	: Rp 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,-
3. Panggilan	: Rp 200.000,-
4. Redaksi	: Rp 5.000,-
5. <u>Materai</u>	: Rp 6.000,-
Jumlah	: Rp 291.000,- (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)